



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri

Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38
Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di rubah :

1. Pada BAB IV Pasal 8 Hingga berbunyi :

- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil | Rp.50.000,- |
| | /Tahun. | |
| | Investasi Kekayaan bersih perusahaan s/d | Rp.200.000.000,- |
| | /Tahun. | |
| b. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah | Rp. 100.000,- |
| | /Tahun. | |
| | Investasi Kekayaan bersih perusahaan diatas | Rp.200.000.000,- s/d |
| | Rp.500.000.000,-/Tahun | |
| c. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar | Rp. 200.000,- |
| | /Tahun | |
| | Investasi Kekayaan bersih perusahaan diatas | Rp.500.000.000 ,- |

2. Pada BAB VII Instansi pengelola pada pasal 11 ayat (1) berubah sehingga berbunyi :
 - (2) Pengelola dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.
3. Pada BAB X tentang Uang Insentif pasal 14 ayat (1) dan (2) dihapus selanjutnya BAB XI dan seterusnya serta pasal 14 diganti pasal 15 dan seterusnya.
4. Pada BAB XIX tentang Uang Intensif ketentuan Pidana ayat (1) berubah berubah sehingga menjadi :
 - (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dan lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Nopember 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Nopember 2005.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI,**

dto

Drs. H. SYAMSURIZAL AWI, MP.
PEMBINA TK. I
NIP. 420003097

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR : 26 SERI : C.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 26 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berusaha mampu melaksanakan Otonomi Daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Adapun penyusunan Peraturan Daerah ini diatur dalam ketentuan sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3856) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4048).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Klasifikasi lapangan usaha sector perdagangan sesuai yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik.

Pasal 4 s/d 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Retribusi Daerah yang dimaksud adalah Retribusi Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 10 s/d 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 19 s/d 29 Cukup Jelas